



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor:70/Pid.C/2024/PN Sit.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA AROYAN;**
2. Jenis kelamin : Laki-laki ;
3. Tempat/ Tgl. lahir : Situbondo/9-12-2005 ;
4. Umur : 18 Tahun ;
5. Agama : Islam ;
6. Kebangsaan : Indonesia ;
7. Pekerjaan : Tidak bekerja;
8. Tempat tinggal : Bukit Salju Capore, Kabupaten Situbondo ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan seterusnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa patut dikenakan pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 (2) Jo Pasal 24 Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA AROYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGKONSUMSI MINUMAN BERAKOHOL**" di tempat Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 2 (dua) botol alkohol campur kukubima ;
- Dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Rosihan Luthfi, SH. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan

didampingi oleh Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eko Yuli Prasetyo, Penyidik Pembantu/selaku Kuasa , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Sugianto, S.H.

Rosihan Luthfi, SH.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)